



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com

Kode Pos 68174

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 440 / SK.I / ADM / 198 / 311.17 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional, berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan di unit-unit pelayanannya;
 - b. Standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Mumbulsari tentang Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
pada Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



dr. WIDIARTI

Pembina

NIP. 19721228 200701 2 005

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Mumbulsari
Nomor : 440 / SK .I/ ADM / 198 / 311.17 / 2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Perihal : Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas
Mumbulsari

STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Standar pelayanan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas Mumbulsari, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Ruang Gizi
3. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan
4. Standar Pelayanan Konseling PDP (HIV AIDS)
5. Standar Pelayanan MTBS
6. Standar Pelayanan Pandu PTM
7. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA
8. Standar Pelayanan Laboratorium
9. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi
10. Standar Pelayanan Ruang Imunisasi
11. Standar Pelayanan UGD
12. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
13. Standar Pelayanan Farmasi
14. Standar Pelayanan Persalinan
15. Standar Pelayanan Rawat Inap
16. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB
17. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA.
18. Pelayanan Klinik Sanitasi/Kesehatan Lingkungan



dr.WIDIARTI
Pembina

NIP. 19721228 200701 2 005

tandar Pelayanan Loker Pendaftaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KIA ,a t a u KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menghimbau memakai masker kepada pasien yang datang. 2. Petugas menghimbau untuk mengambil nomor antrian yang telah disediakan sesuai dengan kriterianya, pasien umum mengambil nomor antrean berwarna kuning sedangkan pasien prioritas mengambil nomor antrean berwarna hijau 3. Petugas memanggil sesuai nomer antri pasien untuk melakukan pendaftaran. 4. Petugas mendaftarkan pasien, mulai melakukan identifikasi pasien apakah pasien yang mendaftar adalah pasien lama atau pasien baru. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang baru pertama kali berkunjung menunjukkan kartu identitas atau kartu tanda pengenal KTP, KIA, KK dan BPJS (jika ada) kepada petugas. b. Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat. c. Mencatat nomor indek baru, nama pasien, tanggal lahir dan alamat pada register nomor index. d. Petugas membuat kartu pengunjung dan memberikan informasi mengenai peraturan kartu pengunjung. e. Petugas membuat map Rekam Medis dan kartu rawat jalan sesuai data identitas pasien yang bersangkutan. f. Petugas memberikan informasi berupa hak dan kewajiban pasien dan pasien menandatangani buku informasi yang sudah disediakan. 2. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien lama datang dengan membawa kartu pengunjung/ BPJS/ KTP kemudian menyerahkan kartu tersebut kepada petugas. b. Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat c. Petugas melakukan pencarian map rekam medis yang berisikan form kartu rawat jalan sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu pengunjung. d. Petugas mengkonfirmasi ulang kesesuaian map kartu rawat jalan dengan kartu pengunjung. 5. Petugas memasukkan data kunjungan pasien pada komputer (simpus, pcare dan/ antrean online). 6. Petugas memasukan data kunjungan pasien pada buku register 7. Petugas menyerahkan map rekam medis pada tempat tujuan pelayanan yang diinginkan pasien. 8. Petugas di ruang pelayanan yang dituju menerima pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan protap atau standar pelayanan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 15 menit Pasien Lama : 1 menit

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember. 4. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang dijamin pemerintah kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi pasien prioritas 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang DIII : 1 orang SLTA/ sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
IP 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Konsultasi Gizi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Rekam Medis Pasien dari Ruang Rawat Inap dan Poli Rawat Jalan • Klien yang membutuhkan Konseling Gizi • Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang bermasalah dengan Gizi dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Gizi 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas menentukan diagnosa gizi 5. Petugas memberikan intervensi dengan konseling gizi 6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien dengan cara menanyakan kembali apa yang telah dijelaskan kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Gizi 2. Antropometri 3. Leaflet

3	Kompetensi Pelaksana	DIV Gizi yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan antropometri sudah dikalibrasi sebelum digunakan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan



KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI
dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Promosi Kesehatan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien dan keluarga menunggu di ruang tunggu 3. Melakukan penyuluhan kelompok dengan materi sesuai dengan isu atau permasalahan-permasalahan kesehatan terkini 4. Mempersilahkan Pasien ke ruang pemeriksaan Umum, KIA/KB, MTBS, Imunisasi sesuai dengan tujuan pasien. 5. Bila ada masalah kesehatan khusus persilahkan pasien ke ruang konseling : dengan masalah kesehatan yang berhubungan dengan KIA/KB, P2M, PHBS, Kesehatan Lingkungan, Gizi, dan Program Pengembangan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 Menit
4	Biaya/tarif	Tidak ada tarif pelayanan
5	Produk Pelayanan	Konseling dan penyuluhan pelayanan puskesmas
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruangan dan Kelengkapannya 4. Leaflet

3	Kompetensi Pelaksana	Minimal S1 Kesehatan Masyarakat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Promosi Kesehatan minimal : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan



KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Konseling PDP (HIV AIDS)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien yang ingin tes HIV : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien menggunakan masker dan mencuci tangan, kemudian datang melakukan pendaftaran ke loket b. Pasien bisa langsung ke ruang CST dan ada beberapa pasien yang berasal (rujukan internal) dari ruang lain misalnya R. KIA, R. BP Umum, R. Gigi, R. IMS/KB, R. Gizi, R. Bersalin, R. Rawat Inap, R. UGD, R. TB/KUSTA. c. Pasien yang ingin Tes HIV/AIDS dikonseling dulu oleh petugas di unit pelayanan masing-masing dan dirujuk ke ruang laboratorium d. Setelah pasien mendapatkan hasil tes HIV/AIDS, pasien membawa hasil ke petugas yang merujuk untuk tes HIV/AIDS e. Bila hasil reaktif pasien dirujuk internal ke ruang CST untuk dikonseling lanjutan (pasien berasal dari ruang/unit lain) f. Setelah mendapatkan konseling dan pasien ada keluhan maka pasien diberikan obat untuk mengobati keluhan pasien g. Pasien diijinkan pulang h. Bila ada keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas, maka pasien dirujuk ke rumah sakit 2. Untuk pasien yang mengambil obat ARV: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien memakai masker dan mencuci tangan b. Pasien daftar ke loket pendaftaran c. Pasien langsung ke ruang CST d. Pasien ke ruang farmasi untuk pengambilan obat ARV e. Pasien pulang dan mencuci tangan f. Bila ada keluhan yang tidak bisa ditangani puskesmas pasien dirujuk ke RS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

		<p>Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com</p> <p>2. Telepon : (0331) 324636</p> <p>3. Instagram : @pkmmumbulsari</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p>a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari</p> <p>b. Kotak Saran</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Rekam medis</p> <p>2. Buku register</p> <p>3. Formulir pemeriksaan HIV/AIDS</p> <p>4. Formulir penolakan pemeriksaan HIV/AIDS</p> <p>5. Formulir rujukan internal</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter minimal : 1 orang</p> <p>Perawat minimal : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat</p> <p>3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan MTBS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien						
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas melakukan identifikasi untuk memastikan identitas pasien sudah sesuai dengan dokumen rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign (BB, TB, Suhu, Nadi, RR, Tensi bila diperlukan) 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menilai status gizi pasien sesuai prosedur 6. Petugas melakukan rujukan internal bila di perlukan, sesuai hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti 7. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium bila diperlukan 8. Petugas melakukan KIE sesuai kasus dari hasil pemeriksaan pasien 9. Petugas memberikan terapi pengobatan sesuai hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium 10. Petugas memberikan resep obat kepada pasien 						
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit						
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" data-bbox="1183 901 1931 998" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pemeriksaan dan Pengobatan</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 	PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:		1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000	2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000
PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:								
1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000							
2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000							
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.						
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran 						

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 3. Standar Puskesmas tahun 2013 Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran 2. Poli MTBS 3. Laboratorium 4. Ruang Farmasi 5. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan dan Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang Bidan : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 6. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan
---	----------------------------	---

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
NID. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan POLI PANDU

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut. 2. Petugas melakukan anamnesa atas keluhan pasien yang berkaitan dengan PTM, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, kebiasaan tidak sehat dan kondisi kesehatan keluarga pada pasien. 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh a. Vital sign : tensi,nadi,suhu b.Antropometri : berat badan,tinggi badan,lingkar perut 4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 5. Petugas menegakkan diagnosis berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Petugas melakukan penatalaksanaan dan bila diperlukan dilakukan konsultasi internal dengan ruang pelayanan yang lain. 7. Petugas mengisi charta prediksi 8. Petugas mengedukasi individu dan keluarga tentang pola hidup sehat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. - Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas. 2. Permenkes No.34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Poli Pandu 2. Body Fat Analyzer 3. Pengukur Lingkar Perut 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tensimeter Digital 6. Alat periksa Gula Darah 7. Alat periksa Total Cholesterol 8. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

(Signature)
dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

tandar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN														
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS														
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas memberikan KIE dan menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 														
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit														
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pemeriksaan dan Pengobatan</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pemeriksaan ANC (Paket)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Pemeriksaan ANC (USG) per Kunjungan</td> <td style="text-align: right;">140.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pemeriksaan ANC (Dokter) per Kunjungan</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>5. Pemeriksaan ANC (Bidan) per Kunjungan</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 	PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:		1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000	Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000	2. Pemeriksaan ANC (Paket)		3. Pemeriksaan ANC (USG) per Kunjungan	140.000	4. Pemeriksaan ANC (Dokter) per Kunjungan	80.000	5. Pemeriksaan ANC (Bidan) per Kunjungan	60.000
PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:																
1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000															
Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000															
2. Pemeriksaan ANC (Paket)																
3. Pemeriksaan ANC (USG) per Kunjungan	140.000															
4. Pemeriksaan ANC (Dokter) per Kunjungan	80.000															
5. Pemeriksaan ANC (Bidan) per Kunjungan	60.000															
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA ANC Terpadu , KB dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin														
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran 														

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi 5. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



Standar Pelayanan Laboratorium

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																		
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium																																																		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pasien dan pemeriksaan sesuai rujukan pasien dibuku register 4. Pasien dipanggil sesuai urutan 5. Petugas melakukan identifikasi pasien kemudian dilakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk dengan menanda tangani Form Penyerahan hasil Lab 																																																		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengobatan/Rujukan : 15 Menit Tindakan : 30 Menit																																																		
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">LABORATORIUM & PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Hematologi :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Hematologi Analizer</td> <td style="text-align: right;">77.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Hemoglobin</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Leukosit</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. LED</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Diffcount</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">f. Trombosit</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">g. PCV / Hematokrit</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">h. Eritrosit</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">i. Bleeding Time</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">j. Clotting time</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">k. Hapusan Darah</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">l. Golongan Darah</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">m. Golongan darah</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">n. Malaria</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">o. Total Protein</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Urine :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Urine Lengkap</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Albumin</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Reduksi</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Urobilin</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Bilirubin</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">f. Sedimen</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">g. Plano Test</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> </tbody> </table> 	LABORATORIUM & PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN		1. Hematologi :		a. Hematologi Analizer	77.000	b. Hemoglobin	37.000	c. Leukosit	37.000	d. LED	37.000	e. Diffcount	37.000	f. Trombosit	37.000	g. PCV / Hematokrit	37.000	h. Eritrosit	37.000	i. Bleeding Time	30.000	j. Clotting time	30.000	k. Hapusan Darah	75.000	l. Golongan Darah	45.000	m. Golongan darah	45.000	n. Malaria	45.000	o. Total Protein	45.000	2. Urine :		a. Urine Lengkap	45.000	b. Albumin	30.000	c. Reduksi	30.000	d. Urobilin	30.000	e. Bilirubin	30.000	f. Sedimen	30.000	g. Plano Test	37.000
LABORATORIUM & PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN																																																				
1. Hematologi :																																																				
a. Hematologi Analizer	77.000																																																			
b. Hemoglobin	37.000																																																			
c. Leukosit	37.000																																																			
d. LED	37.000																																																			
e. Diffcount	37.000																																																			
f. Trombosit	37.000																																																			
g. PCV / Hematokrit	37.000																																																			
h. Eritrosit	37.000																																																			
i. Bleeding Time	30.000																																																			
j. Clotting time	30.000																																																			
k. Hapusan Darah	75.000																																																			
l. Golongan Darah	45.000																																																			
m. Golongan darah	45.000																																																			
n. Malaria	45.000																																																			
o. Total Protein	45.000																																																			
2. Urine :																																																				
a. Urine Lengkap	45.000																																																			
b. Albumin	30.000																																																			
c. Reduksi	30.000																																																			
d. Urobilin	30.000																																																			
e. Bilirubin	30.000																																																			
f. Sedimen	30.000																																																			
g. Plano Test	37.000																																																			

			3. Facces	
			a. Facces Lengkap	45.000
			b. Tinja dan Benzidine Test/ Sederhana	22.000
			4. Lever Function Test :	
			a. SGOT	45.000
			b. SGPT	45.000
			c. Bilirubin Direct	45.000
			d. Bilirubin Total	45.000
			e. Albumin	45.000
			f. Globulin	45.000
			g. GCT	52.000
			h. Alkali Phospatase	37.000
			5. Immuno Serologi :	
			a. HbsAb	82.000
			b. HbsAg	82.000
			c. Widal	75.000
			d. Anti HIV pack	100.000
			e. Rapid Syphilis	82.000
			6. Gula Darah :	
			a. Gula Darah puasa	30.000
			b. Gula 2 JPP	30.000
			c. Gula darah acak	30.000
			d. HbA1C	120.000
			7. Renal Function Test :	
			a. Creatinin	45.000
			b. Ureum	37.000
			c. Asam Urat	45.000
			8. Cholesterol :	
			a. Cholesterol Total	45.000
			b. Triglicerida	45.000
			c. HDL	45.000
			d. LDL	45.000
			9. Pemeriksaan Narkoba :	
			a. Opium	70.000
			b. Marijuana	70.000
			c. Amphetamin	70.000
			d. Methamphetamine	70.000
			e. Cocain	70.000
			f. Benzodiazepin	70.000
			10. Lain-Lain :	
			a. Analisa sperma	100.000
			b. BTA	45.000
			c. EKG	165.000
			d. USG	75.000
			e. Pemeriksaan Hapusan Cairan Urethra dan Vagina	45.000
			f. Pemeriksaan Radiologi	165.000

			g. ICM	450.000	
			h. PCR covid	275.000	
			i. Rapid Antigen covid	50.000	
			PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK:		
			1. Hematologi :		
			a. Hematologi Analizer	77.000	
			b. Hemoglobin	37.000	
			c. Leukosit	37.000	
			d. LED	37.000	
			e. Diffcount	37.000	
			f. Trombosit	37.000	
			g. PCV / Hematokrit	37.000	
			h. Eritrosit	37.000	
			i. Bleeding Time	30.000	
			j. Clotting time	30.000	
			k. Hapusan Darah	75.000	
			l. Golongan Darah	45.000	
			m. Golongan darah	45.000	
			n. Malaria	30.000	
			o. Asam Urat	30.000	
			p. Total Protein	30.000	
			2. Urine :		
			a. Urine Lengkap	45.000	
			b. Albumin	30.000	
			c. Reduksi	30.000	
			d. Urobilin	30.000	
			e. Bilirubin	30.000	
			f. Sedimen	30.000	
			g. Plano Test	37.000	
			3. Facces		
			a. Facces Lengkap	45.000	
			4. Lever Function Test :		
			a. SGOT	45.000	
			b. SGPT	45.000	
			c. Bilirubin Direct	45.000	
			d. Bilirubin Total	45.000	
			e. Albumin	45.000	
			f. Globulin	45.000	
			g. Gamma GT	52.000	
			h. Alkali Phospatase	37.000	
			5. Immuno Serologi :		
			a. HbsAb	82.000	
			b. HbsAg	82.000	
			c. Widal	82.000	

			d. Anti HIV pack	100.000	
			e. Rapid Syphilis	82.000	
			6. Gula Darah :		
			a. Gula Darah puasa	30.000	
			b. Gula 2 JPP	30.000	
			c. Gula darah acak	30.000	
			d. HbA1C	120.000	
			7. Renal Function Test :		
			a. Serum Creatinin	45.000	
			b. BUN	45.000	
			c. Uric Acid	45.000	
			8. Cholesterol :		
			a. Cholesterol Total	45.000	
			b. Trigliserida	45.000	
			c. HDL Chol	45.000	
			d. LDL Chol	45.000	
			9. Pemeriksaan Narkoba :		
			a. Amphetamine	70.000	
			b. Methamphetamine	70.000	
			c. Opium	70.000	
			d. Marijuana	70.000	
			e. Cocain	70.000	
			f. Benzodiazepin	70.000	
			g. Parameter Narkoba Lainnya	70.000	
			10. Lain-Lain :		
			a. Analisa sperma	100.000	
			b. BTA	45.000	
			c. ECG	125.000	
			d. PCR Covid 19 / parameter lainnya	275.000	
			e. Rapid Antigen Covid 19	50.000	
			PELAYANAN SAMPLING :		
			1. Radius 5 Km dari Labkesda	70.000	
			2. Radius lebih 5 Km ditambah 1 Km berikutnya	7.500	
			1. Radius 5 Km dari Puskesmas	35.000	
			2. Radius lebih 5 Km ditambah 1 Km berikutnya	2.500	
			PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
			1. Formalin	75.000	
			2. Borax	75.000	
			3. Pemanis	75.000	
			4. Pewarna	75.000	
			5. Biologi Air/ per parameter	75.000	
			6. Kimia air terbatas	200.000	
			7. Kimia Air Bersih per Parameter :		
			Fisika :		

			a. Bau	10.000	
			b. TDS	30.000	
			c. Kekeruhan	10.000	
			d. Rasa	10.000	
			e. Suhu	10.000	
			f. Warna	15.000	
			g. Daya Hantar Listrik	10.000	
			Kimia :		
			a. Besi	50.000	
			b. Fluorida	30.000	
			c. Kerdahan	30.000	
			d. Klorida	30.000	
			e. Mangan	50.000	
			f. Nitrat, sebagai N	40.000	
			g. Nitrit, sebagai N	30.000	
			h. pH	10.000	
			i. Seng	50.000	
			j. Sulfat	20.000	
			k. Chromium Valensi IV	50.000	
			l. Cupri	50.000	
			m. Total Chromium	50.000	
			n. Amonia (NH3)	50.000	
			o. Sianida (CN)	50.000	
			Kimia Organik :		
			a. Detergen	40.000	
			b. Zat Organik (KMno4)	20.000	
			c. Minyak dan Lemak	75.000	
			8. Air Badan Air Mikrobiologi	160.000	
			9. Air Badan Air Kimia	200.000	
			10. Air Limbah Mikrobiologi	120.000	
			11. Air Limbah Kimia	200.000	
			12. Air Kolam Renang Mikrobiologi	110.000	
			13. Air Kolam Renang Kimia	200.000	
			14. Air Minum Dalam Kemasan Mikrobiologi	100.000	
			15. Air Minum Dalam Kemasan Kimia	200.000	
			16. Makanan dan Minuman Mikrobiologi		
			a. E- Coli	95.000	
			b. Coliforms	95.000	
			c. Salmonella Spp	95.000	
			d. Vibrio Colera	95.000	
			e. Staphylococcus spp	95.000	
			f. Pseudomonas Aeruginosa	95.000	
			g. TPC	95.000	
			17. Swab Alat Rumah Sakit Mikrobiologi	150.000	
			18. Swab Alat Jasa Boga Mikrobiologi	50.000	

		<table border="1"> <tr><td>19. Swab Linen Mikrobiologi</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>20. Swab Air Conditioner (AC)</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>21. Swab Lantai</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>22. Swab Dinding</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>23. Rectal Swab</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>24. Udara Ruang Mikrobiologi</td><td>125000</td></tr> <tr><td>25. Udara Ruang Kimia</td><td></td></tr> <tr><td> a. Amonia (NH3)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> b. Arsen (As)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> c. Gas Klorin (Cl2)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> d. Sulfur Dioksida (SO2)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> e. Nitrogrn Oksida (NO2)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> f. Karbon Monoksida</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> g. Karbon Dioksida</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> h. Timbal Hitam (Pb)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td> i. Total Sulfur Tereduksi (H2S)</td><td>400.000</td></tr> <tr><td>26. Udara Ambien</td><td>550.000</td></tr> <tr><td>27. Kebisingan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembapan</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>28. Udara Emisi</td><td>620.000</td></tr> </table> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</p> <p>3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</p> <p>4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember</p>	19. Swab Linen Mikrobiologi	150.000	20. Swab Air Conditioner (AC)	50.000	21. Swab Lantai	50.000	22. Swab Dinding	50.000	23. Rectal Swab	150.000	24. Udara Ruang Mikrobiologi	125000	25. Udara Ruang Kimia		a. Amonia (NH3)	400.000	b. Arsen (As)	400.000	c. Gas Klorin (Cl2)	400.000	d. Sulfur Dioksida (SO2)	400.000	e. Nitrogrn Oksida (NO2)	400.000	f. Karbon Monoksida	400.000	g. Karbon Dioksida	400.000	h. Timbal Hitam (Pb)	400.000	i. Total Sulfur Tereduksi (H2S)	400.000	26. Udara Ambien	550.000	27. Kebisingan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembapan	75.000	28. Udara Emisi	620.000
19. Swab Linen Mikrobiologi	150.000																																							
20. Swab Air Conditioner (AC)	50.000																																							
21. Swab Lantai	50.000																																							
22. Swab Dinding	50.000																																							
23. Rectal Swab	150.000																																							
24. Udara Ruang Mikrobiologi	125000																																							
25. Udara Ruang Kimia																																								
a. Amonia (NH3)	400.000																																							
b. Arsen (As)	400.000																																							
c. Gas Klorin (Cl2)	400.000																																							
d. Sulfur Dioksida (SO2)	400.000																																							
e. Nitrogrn Oksida (NO2)	400.000																																							
f. Karbon Monoksida	400.000																																							
g. Karbon Dioksida	400.000																																							
h. Timbal Hitam (Pb)	400.000																																							
i. Total Sulfur Tereduksi (H2S)	400.000																																							
26. Udara Ambien	550.000																																							
27. Kebisingan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembapan	75.000																																							
28. Udara Emisi	620.000																																							
5	Produk Pelayanan	Hematologi: Darah Lengkap, Kimia darah : Kolesterol,Asam Urat,Gula darah ,Urinalisis: Urine Lengkap,Tes kehamilan, Imunologi- Serologi: Golongan Darah,Anti HIV,Syphilis,HBsAg,Widal, Preparat Mikrobiologi: BTA, Faeses																																						
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmambulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmambulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mambulsari b. Kotak Saran 																																						

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai denganstandart pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitas dan kebersihannya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

JEMBER

dr. WIDIARTI

NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																										
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal																										
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi 																										
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi : 10 menit 2. Konsultasi kesehatan gigi dan Mulut : 5 menit 3. Pencabutan Gigi Permanen : 20 Menit 4. Pencabutan Gigi Sulung : 15 Menit 5. Tambalan Sementara gigi sulung : 10 Menit 6. Tambalan Sementara gigi permanen : 10 Menit 7. Tambalan Permanen : 20 Menit Scaling : 20 Menit 8. Perawatan Saluran akar tanpa komplikasi : 10 menit 9. Rujukan : 10 menit 																										
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pemeriksaan dan Pengobatan</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pencabutan Gigi Susu</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>3. Pencabutan Gigi Permanen tanpa Penyulit</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pembersihan Karang Gigi</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>5. Tumpatan Sementara</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>6. Tumpatan Gigi Permanen / Susu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Tumpatan Gigi dengan ART</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>8. Tumpatan Gigi dgn Komposit dengan sinar</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9. Pelayanan Protesa Gigi :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Full Protesa Gigi</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Protesa Gigi sebagian Gigi Pertama</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Protesa Gigi sebagian Gigi Berikutnya (Per 1 Gigi)</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 	PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI :		1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000	2. Pencabutan Gigi Susu	30.000	3. Pencabutan Gigi Permanen tanpa Penyulit	80.000	4. Pembersihan Karang Gigi	100.000	5. Tumpatan Sementara	30.000	6. Tumpatan Gigi Permanen / Susu		7. Tumpatan Gigi dengan ART	80.000	8. Tumpatan Gigi dgn Komposit dengan sinar	125.000	9. Pelayanan Protesa Gigi :		a. Full Protesa Gigi	1.800.000	b. Protesa Gigi sebagian Gigi Pertama	350.000	c. Protesa Gigi sebagian Gigi Berikutnya (Per 1 Gigi)	100.000
PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI :																												
1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000																											
2. Pencabutan Gigi Susu	30.000																											
3. Pencabutan Gigi Permanen tanpa Penyulit	80.000																											
4. Pembersihan Karang Gigi	100.000																											
5. Tumpatan Sementara	30.000																											
6. Tumpatan Gigi Permanen / Susu																												
7. Tumpatan Gigi dengan ART	80.000																											
8. Tumpatan Gigi dgn Komposit dengan sinar	125.000																											
9. Pelayanan Protesa Gigi :																												
a. Full Protesa Gigi	1.800.000																											
b. Protesa Gigi sebagian Gigi Pertama	350.000																											
c. Protesa Gigi sebagian Gigi Berikutnya (Per 1 Gigi)	100.000																											

		3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



dr. WIDIARTI

NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Imunisasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmambulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmambulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mambulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan imunisasi 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



dr. WIDIARTI

NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																				
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat																																																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya 6. Petugas mengkonsulkan pasien kepada DPJP 7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advice DPJP 8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi 																																																				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Label Merah : 0-10 Menit</p> <p>Label Kuning : Kurang dari 30 Menit</p> <p>Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit Label Hitam : 60 Menit</p>																																																				
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PERTOLONGAN di RUANG UNIT GAWATDARURAT :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Debridemen Luka</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka bersih 1-5cm</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka bersih 6-10 cm</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka bersih > 10 cm</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka kotor 1-5 cm</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka kotor 6-10 cm</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">rawat luka kotor > 10 cm</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Jahitan Luka 1-4 Jahitan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Jahitan Luka 5-10 Jahitan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4. Jahitan Luka > 10 Jahitan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. Perawatan Luka Bakar</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7. Pemasangan Infus Dewasa</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8. Pemasangan Infus Anak</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9. Pemasangan Kateter</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10. Lepas Kateter</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11. Pemasangan Bidai</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">30.000</td> </tr> </tbody> </table>	PERTOLONGAN di RUANG UNIT GAWATDARURAT :		1. Debridemen Luka		rawat luka bersih 1-5cm	30.000	rawat luka bersih 6-10 cm	45.000	rawat luka bersih > 10 cm	55.000	rawat luka kotor 1-5 cm	40.000	rawat luka kotor 6-10 cm	50.000	rawat luka kotor > 10 cm	60.000	2. Jahitan Luka 1-4 Jahitan		25.000		3. Jahitan Luka 5-10 Jahitan		35.000		4. Jahitan Luka > 10 Jahitan		45.000		5. Perawatan Luka Bakar		30.000		7. Pemasangan Infus Dewasa		25.000		8. Pemasangan Infus Anak		30.000		9. Pemasangan Kateter		50.000		10. Lepas Kateter		15.000		11. Pemasangan Bidai		30.000	
PERTOLONGAN di RUANG UNIT GAWATDARURAT :																																																						
1. Debridemen Luka																																																						
rawat luka bersih 1-5cm	30.000																																																					
rawat luka bersih 6-10 cm	45.000																																																					
rawat luka bersih > 10 cm	55.000																																																					
rawat luka kotor 1-5 cm	40.000																																																					
rawat luka kotor 6-10 cm	50.000																																																					
rawat luka kotor > 10 cm	60.000																																																					
2. Jahitan Luka 1-4 Jahitan																																																						
25.000																																																						
3. Jahitan Luka 5-10 Jahitan																																																						
35.000																																																						
4. Jahitan Luka > 10 Jahitan																																																						
45.000																																																						
5. Perawatan Luka Bakar																																																						
30.000																																																						
7. Pemasangan Infus Dewasa																																																						
25.000																																																						
8. Pemasangan Infus Anak																																																						
30.000																																																						
9. Pemasangan Kateter																																																						
50.000																																																						
10. Lepas Kateter																																																						
15.000																																																						
11. Pemasangan Bidai																																																						
30.000																																																						

12. Pemasangan NGT / OGT	40.000
13. Lepas NGT / OGT	25.000
14. Pemakaian Nebulizer (sekali pakai)	25.000
15. Injeksi Intravena	15.000
16. Injeksi Intra Muskular	15.000
PELAYANAN PEMBERIAN OKSIGEN :	
1. Pelayanan Pemberian Oksigen per Jam	
a. Dengan nasal kanul per Jam	15.000
b. Dengan Masker biasa per Jam	15.000
c. Dengan Masker NRBM Per Jam	37.000
d. Dengan Masker RBM Per Jam	37.000
TINDAKAN MEDIS RINGAN :	
1. Tindik Daun Telinga bayi dan anak	20.000
2. Tindik Daun Telinga Dewasa	30.000
3. Sirkumsisi / Sunat	200.000
4. Mengangkat Atheroma/ Lipoma/ Caplak dan Operasi	
Mengangkat Atheroma/ Lipoma/ Caplak dan Operasi < 3 CM	80.000
Mengangkat Atheroma/ Lipoma/ Caplak dan Operasi 4-8 CM	100.000
Mengangkat Atheroma/ Lipoma/ Caplak dan Operasi >8CM	120.000
5. Ekstraksi corpus alienum	35.000
6. Ekstraksi kuku	35.000
7. Incisi/Eksisi	35.000
9. Perawatan Luka Jahitan (non Post SC)	100.000
PELAYANAN AMBULANCE / KENDARAAN PUSLING :	
1. Radius 5 Km dari Puskesmas	100.000
2. Radius lebih 5 Km ditambah 1 Km berikutnya	10.000
PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH :	
1. Radius 5 Km dari Puskesmas	125.000
2. Radius lebih 5 Km ditambah 1 Km berikutnya	10.000
PEMERIKSAAN VISUM ET REFERTUMDAN PERAWATAN JENAZAH :	
1. Pemeriksaan Luar	100.000
2. Perawatan Jenazah	Include mobil jenazah

2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember
4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan

		Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : puskesmumbulsari@gmail.com2. Telepon : (0331) 3246363. Instagram : @pkmmumbulsari4. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsarib. Kotak Saran

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																						
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien																						
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai 																						
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus																						
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pemeriksaan dan Pengobatan</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PENGUJIAN KESEHATAN :</th> </tr> <tr> <td>1. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pemeriksaan Kesehatan Umum</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin(2 orang)</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pemeriksaan Calon Jemaah haji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pemeriksaan Tahap I</td> <td style="text-align: right;">471.000</td> </tr> <tr> <td>- Pemeriksaan Tahap II</td> <td style="text-align: right;">625.000</td> </tr> <tr> <td>- Vaksinasi Influenza</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 	PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:		1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000	2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000	PENGUJIAN KESEHATAN :		1. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	20.000	2. Pemeriksaan Kesehatan Umum	20.000	3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin(2 orang)	20.000	4. Pemeriksaan Calon Jemaah haji		- Pemeriksaan Tahap I	471.000	- Pemeriksaan Tahap II	625.000	- Vaksinasi Influenza	200.000
PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/KIA:																								
1. Pemeriksaan dan Pengobatan	15.000																							
2. Pemeriksaan dan Pengobatan MTBS/MTBM	15.000																							
PENGUJIAN KESEHATAN :																								
1. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	20.000																							
2. Pemeriksaan Kesehatan Umum	20.000																							
3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin(2 orang)	20.000																							
4. Pemeriksaan Calon Jemaah haji																								
- Pemeriksaan Tahap I	471.000																							
- Pemeriksaan Tahap II	625.000																							
- Vaksinasi Influenza	200.000																							
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.																						

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran
---	--	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



[Handwritten Signature]

dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Farmasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli dan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomerurut 4. Petugas melakukan <i>screening</i> resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomorurut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menitper 1 lembar resep • Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak memerlukan biaya
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan,pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI


WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Bersalin

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasien ruang bersalin ▪ KTP/KK ▪ Buku KIA 																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di UGD 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila kondisi pasien dengan komplikasi, petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit 6. Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang bersalin 																				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi kala 1 persalinan : \leq 12 jam 2. Penanganan kala 2 persalinan pada primi gravida : \leq 2 jam 3. Penanganan kala 2 persalinan pada multi gravida : \leq 1 jam 4. Penanganan kala 3 persalinan : \leq 30 menit 5. Observasi kala 4 persalinan: \leq 2 jam 6. Pelayanan nifas KF 1 : \leq 6 jam 7. Pelayanan neonatal KN 1 : \leq 6 jam 8. Rujukan gawat darurat : \leq 60 menit 																				
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PERTOLONGAN PERSALINAN DAN CURRETAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Persalinan Normal oleh Dokter</td> <td style="text-align: right;">1.200.000</td> </tr> <tr> <td>2. Persalinan Normal oleh Bidan</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> <tr> <td>3. Persalinan dengan Tindakan/Peralatan di Puskesmas Poned</td> <td style="text-align: right;">1.250.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>5. Tindakan dan Penanganan Bayi Asfiksia</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>6. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan atau Neonatal</td> <td style="text-align: right;">180.000</td> </tr> <tr> <td>7. Pemeriksaan PNC (per kunjungan)</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>8. Perawatan Luka Post SC</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>9. Pijat Bayi</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 3. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 4. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 5. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan 6. Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember 	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN CURRETAGE		1. Persalinan Normal oleh Dokter	1.200.000	2. Persalinan Normal oleh Bidan	900.000	3. Persalinan dengan Tindakan/Peralatan di Puskesmas Poned	1.250.000	4. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas	40.000	5. Tindakan dan Penanganan Bayi Asfiksia	150.000	6. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan atau Neonatal	180.000	7. Pemeriksaan PNC (per kunjungan)	40.000	8. Perawatan Luka Post SC	100.000	9. Pijat Bayi	50.000
PERTOLONGAN PERSALINAN DAN CURRETAGE																						
1. Persalinan Normal oleh Dokter	1.200.000																					
2. Persalinan Normal oleh Bidan	900.000																					
3. Persalinan dengan Tindakan/Peralatan di Puskesmas Poned	1.250.000																					
4. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas	40.000																					
5. Tindakan dan Penanganan Bayi Asfiksia	150.000																					
6. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan atau Neonatal	180.000																					
7. Pemeriksaan PNC (per kunjungan)	40.000																					
8. Perawatan Luka Post SC	100.000																					
9. Pijat Bayi	50.000																					
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Sanitasi																				

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran
---	--	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Stan dar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual 6. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 7. tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang bersalin/nifas 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek 2. Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII, Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi(STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau
6	Jaminan Pelayanan	On call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



[Handwritten Signature]

dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Rawat Inap

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap						
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari UGD atau Poli 2. Petugas melakukan pemeriksaan vital signdan tindakan medis sesuai advise dokter 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien 4. Petugas melakukan perawatan selama pasien di rawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien 						
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien						
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum <table border="1" data-bbox="1183 776 1921 889"> <thead> <tr> <th colspan="2">PELAYANAN RAWAT INAP :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pelayanan Rawat Inap Biasa/isolasi/hari</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pelayanan Rawat Inap Bayi (0-28 hari) per hari</td> <td>250.000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember 	PELAYANAN RAWAT INAP :		1. Pelayanan Rawat Inap Biasa/isolasi/hari	250.000	2. Pelayanan Rawat Inap Bayi (0-28 hari) per hari	250.000
PELAYANAN RAWAT INAP :								
1. Pelayanan Rawat Inap Biasa/isolasi/hari	250.000							
2. Pelayanan Rawat Inap Bayi (0-28 hari) per hari	250.000							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap						
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran 						

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal rawat inap 6 buah dengan masing –masing 2 tempat tidur serta 2 bangsal isolasi 3. Ruang persalinan 4. Kamar mandi pasien disetiap bangsal pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Genset
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



Dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, K1 KB, K4 KB, INFORM CONCENT, Rujukan Internal																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket 2. Transporter mengantarkan lyst pasien ke poli KB 3. Pasien menunggu panggilan dari petugas 4. Petugas memanggil pasien 5. Petugas melakukan anamnese, pemeriksaan Tekanan darah, BB, dan menanyakan kepesertaan layanan (BPJS, UMUM, Pelayanan gratis) 6. Pelayanan gratis pasien menyerahkan FC KK dan KTP 7. Petugas memberi resep untuk pengambilan alkon dan obat 8. Petugas melakukan pelayanan sesuai kontrasepsi yang di pilih 9. Petugas mengisi hasil layanan di lyst pasien dan mencatat di kartu KB untuk kunjungan ulang 10. Petugas memberi konseling untuk kunjungman ulang 11. Petugas mengisi p.care untuk pelayanan BPJS 12. Petugas mencatat kunjungan di regester 																				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Akseptor Suntik Baru : 15 menit Akseptor Suntik Lama : 10 menit Akseptor IUD & IMPLANT : 25 menit																				
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Luar Wilayah <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>1. Suntik KB 1 dan 3 Bulan</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk biaya Laboratorium)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TINDAKAN MEDIS SEDANG :</td> </tr> <tr> <td>1. Pemasangan implan/susuk</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pencabutan implan/susuk</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>3. Vasektomi</td> <td style="text-align: right;">370.000</td> </tr> <tr> <td>4. Penanganan Komplikasi KB</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PELAYANAN AKUPUNKTUR, AKUPRESSUR, CRIOTERAPY dan IVA :</td> </tr> <tr> <td>5. Crio terapy</td> <td style="text-align: right;">225.000</td> </tr> <tr> <td>6. IVA</td> <td style="text-align: right;">37.500</td> </tr> </tbody> </table> 3. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 4. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 	1. Suntik KB 1 dan 3 Bulan	40.000	2. Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk biaya Laboratorium)	50.000	TINDAKAN MEDIS SEDANG :		1. Pemasangan implan/susuk	200.000	2. Pencabutan implan/susuk	150.000	3. Vasektomi	370.000	4. Penanganan Komplikasi KB	200.000	PELAYANAN AKUPUNKTUR, AKUPRESSUR, CRIOTERAPY dan IVA :		5. Crio terapy	225.000	6. IVA	37.500
1. Suntik KB 1 dan 3 Bulan	40.000																					
2. Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk biaya Laboratorium)	50.000																					
TINDAKAN MEDIS SEDANG :																						
1. Pemasangan implan/susuk	200.000																					
2. Pencabutan implan/susuk	150.000																					
3. Vasektomi	370.000																					
4. Penanganan Komplikasi KB	200.000																					
PELAYANAN AKUPUNKTUR, AKUPRESSUR, CRIOTERAPY dan IVA :																						
5. Crio terapy	225.000																					
6. IVA	37.500																					

		5. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pemasangan dan pelepasan IUD dan IMPLAT,KB suntik, pil, dan kondom
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Alat KB (IUD kit, Implant Kit, lampu sorot, meja Gyn, tempat tidur) 3. Meja Kursi 4. Kartu K1,K4,Inform Consent, Form Double check, Resep, form cek lab, register KB 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan minimal D3 yang mempunyai kompetensi CTU dan memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, alokon yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Hari Senin - Kamis
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dan Konsultasi 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu intern oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

(Signature)
dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005

Standar Pelayanan Klinik Sanitasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Rekam Medis Pasien dari Poli Rawat Inap dan Rawat Jalan ▪ Klien yang Membutuhkan Konseling Sanitasi ▪ Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>7. Klien yang memiliki diagnosis penyakit berbasis lingkungan dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Sanitasi</p> <p>8. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</p> <p>9. Petugas melakukan konseling</p> <p>10. Petugas menganalisis factor risiko lingkungan yang menjadi penyebab sakit</p> <p>11. Apabila hasil konseling menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya panyakit atau kejadian kesakitan akibat factor risiko lingkungan, petugas harus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap media lingkungan. Apabila tidak petugas dapat langsung memberikan intervensi kesehatan lingkungan.</p> <p>12. Petugas melakukan intervensi berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>5. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com</p> <p>6. Telepon : (0331) 324636</p> <p>7. Instagram : @pkmmumbulsari</p> <p>8. Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	6. Ruang Konsultasi Sanitasi 7. Lembar Konseling 8. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1 Kesehatan Lingkungan / Sanitasi atau yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	3. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 4. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat, dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 5. Informasi tentang hasil konseling pasien dijamin kerahasiannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI


WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005